



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Masrik Laeman bin Laeman Lahama, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Jalan/Dusun Ds. Sipeso Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon I;

Asni binti Lakase, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan/Dusun Ds. Sipeso Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2021, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl, pada tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 11 September 1979 di Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, dan yang

Hal 1 dari 15 hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa Alindau, wali nikah adalah Ayah Kandung bernama Lakase sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lampali dan Lahmuddin dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan sebetuk cicin emas 2 gram tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 28 tahun sedang Pemohon II adalah Perawan dengan umur 13 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Istbat Nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah/belum dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:

1. Nisma umur 40 tahun;
2. Lirman umur 38 tahun;
3. Maksan umur 35 tahun;
4. Arisman umur 32 tahun;
5. Anfal umur 29 tahun;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1979 di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal 2 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah ini, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan para Pemohon dengan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari terhitung sejak ditetapkan hari sidang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan mengenai tempat menikah yang benar di Desa Alindau dan yang menikahkan yang benar Imam Desa Alindau serta saksi nikah yang benar adalah Lampali dan Lahmuddin;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang bernama :

1. Samsu bin Lakali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Masrik Laeman dan Asni, mereka adalah suami istri dan saksi tidak hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Lakase), sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Alindau;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Lampali dan Lahmuddin yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;

Hal 3 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan** namun masih dibawah umur (sekitar 13 tahun);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Warman L. bin Ladoni, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon I bernama Masrik Laeman dan Pemohon II bernama Asni mereka adalah pasangan suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya namun saksi waktu itu berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain jika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Lakase) dan yang menikahkan adalah Imam Desa Sipeso;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi dengar Lampali dan Lahmuddin yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;

Hal 4 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan** dan masih berumur 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dari pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi. Adapun keterangan para saksi tersebut hanya mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) yang harus ditambah lagi dengan bukti lain karena hanya sebagai bukti awal. Oleh karena Pemohon I sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian, Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Pemohon I untuk mengangkat *Sumpah Suppletioir* ;

Bahwa dengan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Tlm, tanggal 06 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan lafaz sumpah : **"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar, tidak lain melainkan yang sebenarnya"**;
2. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Hal 5 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang

Hal 6 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in iudicio*, disamping itu berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 11 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, namun hingga sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai **testimonium de auditu**, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi **de auditu** tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal

Hal 7 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat *eksepsional* yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa bukti lain jika saksi itu terdiri dari beberapa orang. Keterangan saksi umumnya menurut pesan, semua kejadian berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi yang menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah pada mati semua sehingga pesan turun temurun tersebut dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan tersebut secara adat menurut masyarakat tertentu dapat berlaku dan benar (vide: Yurisprudensi : No. 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975).

Menimbang, bahwa perihal saksi **de auditu** dalam perkara perkawinan, Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan syahadah *al istifadhah* atau *syahadah bittasami*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu **kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut.** Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 8, hal 170 yang artinya: “Adapun saksi *de auditu* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri”;

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama *syahadah al istifadhah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya l'anutut Thalibin, Juz IV, hal. 301:

أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم وله

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;;

Menimbang, bahwa penggunaan keterangan saksi yang bersifat *de auditu* atau syahadah *al istifadhah* dapat dibenarkan dalam peristiwa itsbat nikan atau

Hal 8 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar wakaf yang sudah lama terjadi dalam perkawa voluntair maupun contentiosa, sebagaimana dipertegas dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *de auditu* para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan **sebagai persangkaan**, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdara terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal atau prosesi akad nikah (peristiwa pernikahan Para Pemohon) berkualitas sebagai **de auditu**, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Para Pemohon dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), maka Hakim berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Hal 9 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan, "*Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perihal dalil pokok peristiwa pernikahan Para Pemohon baru terdapat bukti permulaan dan bukti persangkaan hakim, sedangkan untuk membuktikan sah tidaknya pernikahan para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian para Pemohon, maka Pengadilan karena jabatannya memerintahkan para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl tanggal 06 Agustus 2021, dan atas perintah Hakim tersebut para Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya maka perihal keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Hakim bersandar kepada pengakuan Pemohon II di bawah sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lakase (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan Imam Desa Alindau dan saksi-saksi nikah adalah Lampali dan Lahmuddin dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan** dan pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat dari usia Pemohon II yang masih dibawah umur (13 tahun) sehingga tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka beralasan diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para

Hal 11 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sebagaimana fakta hukum di atas adalah saudara kandung Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang berusia dan gadis, sehingga tidak terikat dalam satu perkawinan dan Pemohon I serta Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-

Hal 12 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- 2.-----D

okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i "* ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hal 13 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 angka (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masrik Laeman bin Laeman Lahama**) dengan Pemohon II (**Asni binti Lakase**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bulgis, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hal 14 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 125.000,00**

Hal 15 dari **15** hal : Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)